



PUTUSAN

Nomor 78/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI BERSATU ATJEH**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- I. Nama : **DR. AHMAD FARHAN HAMID, MS;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bersatu Atjeh
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Tgk. H.M. Daoed Beureuh Nomor 175 Banda Aceh;
- II. Nama : **IRFANUSIR RASMAN, S.Ag, SE;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bersatu Atjeh;
Alamat : Jalan Tgk. H.M. Daoed Beureuh Nomor 175 Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., Ahmad Munir, S.H., dan Muhammad Nasir, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SYUKRI, S.H., & Associates berkedudukan di Lhokseumawe, Jalan Suka Ramai Nomor 87 yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 26 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;
- [1.4] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 55 Kota Lhokseumawe; Selanjutnya disebut -----**Turut Termohon**;
- [1.5] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
- Telah mendengar dan membaca keterangan dari Termohon, Turut Termohon, dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon dan Turut Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.10 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, jam 15.25 WIB dengan Nomor 78/PHPU.C-VII/2009, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

- a. Jumlah Perolehan Suara Partai Bersatu Atjeh untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 867 suara;
 - b. Jumlah Perolehan Suara Partai Daulat Aceh untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 997 suara;
2. bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, dan merugikan Partai Bersatu Atjeh yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Partai Bersatu Atjeh menjadi berkurang untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1, sehingga tidak mendapat perolehan kursi untuk Anggota DPRK Lhokseumawe Tahun 2009;
 3. bahwa kesalahan terjadi pada saat Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK yang tidak sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1, atas hasil pemungutan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009;
 4. bahwa menurut data yang Pemohon peroleh langsung dari beberapa TPS (alat bukti terlampir) terdapat selisih suara, dan terjadi kekurangan suara (suara hilang) untuk Partai Bersatu Atjeh sebesar 161 suara, dengan rincian dan perbandingan sebagai berikut:
 - a) Perolehan suara di Kelurahan Kampung Jawa Lama sesuai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS masing-masing sebagai berikut:
 - TPS 1 sebesar : 7 suara
 - TPS 2 sebesar : 76 suara
 - TPS 3 sebesar : 65 suara
 - TPS 4 sebesar : 0 suara
 - TPS 5 sebesar : 25 suara
 - TPS 6 sebesar : 11 suara
 - TPS 7 sebesar : 44 suara
 - TPS 8 sebesar : 6 suara
 - TPS 9 sebesar : 10 suara
 - TPS 10 sebesar : 4 suara
 - TPS 11 sebesar : 9 suara
 - TPS 12 sebesar : 5 suara

TPS 13 sebesar : 9 suara

Total perolehan suara sebesar : 271 suara

Sedangkan Perolehan suara di Kelurahan Kampung Jawa Lama menurut Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar : 192 suara, sehingga selisih dan kekurangan suara (suara hilang) di Kelurahan Kampung Jawa Lama menjadi $271 - 192 = 79$ suara

b) Perolehan suara di Desa/Gampong Hagu Teungoh sesuai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS masing-masing sebagai berikut:

- TPS 1 sebesar : 33 suara
- TPS 2 sebesar : 65 suara
- TPS 3 sebesar : 6 suara
- TPS 4 sebesar : 2 suara
- TPS 5 sebesar : 7 suara
- TPS 6 sebesar : 15 suara
- TPS 7 sebesar : 9 suara
- TPS 8 sebesar : 5 suara

Total perolehan suara sebesar 142

Sedangkan Perolehan suara di Desa/Gampong Hagu Teungoh menurut Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar 60 suara, sehingga selisih dan kekurangan suara (suara hilang) di Desa/Gampong Hagu Teungoh menjadi : $142 - 60 = 82$ suara;

c) Total kekurangan suara (suara hilang) di Kelurahan Kampung Jawa Lama dan Desa/Gampong Hagu Teungoh menjadi : $79 \text{ suara} + 82 \text{ suara} = 161$ suara

5. bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil (penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

a) Jumlah Perolehan Suara Partai Bersatu Atjeh untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 menjadi 1.028 suara;

Dengan rincian perolehan suara berdasarkan rekap PPK sebesar 867 suara + 161 suara (dari total suara yang hilang);

b) Sedangkan Jumlah Perolehan Suara Partai Daulat Aceh untuk Daerah

Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 997 suara, sebagai salah satu Partai yang mendapatkan kursi sisa, dan sangat berpengaruh dan merugikan hak perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh Partai Bersatu Atjeh;

6. bahwa Pemohon telah berupaya membuat laporan pada tanggal 18 April 2009 kepada Panwaslu, dimana penyelesaiannya sesuai pada Berita Acara Nomor : 218/Panwaslu-Lsm/IV/2009 tanggal 27 April 2009 dan disarankan atas keberatannya dalam penetapan hasil perolehan suara di tingkat PPK Banda Sakti dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi; (P.6)
7. bahwa Pemohon telah berupaya mengajukan keberatan pada saat pleno KIP Kota Lhokseumawe pada tanggal 19 April 2009, tapi tidak dihiraukan oleh KIP dan menyarankan kepada pemohon untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, karena KIP tidak mungkin menunda Rapat Rekapitulasi dan menghitung kembali form Model C; (P-2);
8. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa PPK telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya suara PBA dengan alasan bahwa anggota yang melakukan perekapan suara berjumlah 5 (lima) orang dan harus selesai dalam tenggang waktu 3 x 24 jam;
9. bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Lhokseumawe berkaitan dengan kelalaian yang telah dilakukan oleh petugas PPK pada tanggal 18 April 2009 dan ditindak lanjuti pada tanggal 22 April 2009 dengan rekomendasi laporan tersebut sebagai tindak pidana Pemilu melanggar Pasal 299 UU 10/2008;
10. bahwa jika melihat kepada tenggang waktu yang diberikan UU 10/2008, proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak akan dapat tercapai sebagaimana diamanahkan Pasal 257 UU Nomor 10 Tahun 2008 *jocnto* Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis, penetapan dan pengumuman hasil pemilu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Ktps/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan

suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai Perolehan Suara Partai Bersatu Atjeh untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 1.028 suara;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255IKpts/KPU/TAHUN 2009, Tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, sesuai hasil Pleno KIP Kota Lhokseumawe tanggal 19 April 2009 pukul 11.00 WIB;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, sesuai hasil Pleno PPK Banda Sakti tanggal 18 April 2009 pukul 06.00 WIB;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di semua TPS 1 s.d. TPS 13 di Kelurahan Kampung Jawa Lama;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di semua TPS 1 s.d. TPS 8 di Desa Hagu Teungoh;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 218/Panwaslu-Lsm/IV/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2009;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Pernyataan Ketua PPK Banda Sakti Sdr. Tajuddin di Media harian serambi Indonesia tanggal 24 April 2009;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah

pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUKHTAR, Anggota Panwas Kota Lhokseumawe

- Bahwa pada waktu saksi bertugas di Panwaslu yaitu pada bagian pengawasan dan pelaporan, mendapat laporan dari Bapak Jaylani dari Partai Bersatu Aceh. Atas laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama kejaksaan dan kepolisian membuat rekomendasi di Sentra Gapundu dengan memanggil saksi, PPK dan KPPS. Dalam pemeriksaan tersebut mereka mengakui bahwa telah melakukan pencoretan terhadap C-1 di PPK, tetapi mereka tidak melakukan perubahan terhadap suara yang dihilangkan. Pada waktu melakukan perubahan mereka tidak memanggil Panwascam sebagai saksi;
- Bahwa pada waktu di PPK, saksi melihat angka 76 tercoret pada Form Model C-1 dari TPS 2 dan angka tersebut diganti dengan angka 2;
- Pada waktu saksi di Sentra Gapundu, kepolisian juga minta C-1 dari PPK dan ternyata C-1 di PPK tersebut tertulis 2 suara yang seharusnya menurut saksi 76 suara;
- Saksi mengaku tidak dipanggil oleh pihak kepolisian, namun sebagai rasa tanggung jawab di Sentra Gapundu, saksi membuat rekomendasi atas pelanggaran tersebut. Kemudian saksi membawa rekomendasi tersebut ke rapat pleno di Panwas, dimana terlapor PPK dan Anggotanya mengakui bahwa mereka melakukan pencoretan tanpa disaksikan oleh panwascam dan saksi dengan alasan khilaf;

2. M. IQBAL ISMI, Ketua PPS Kelurahan Kampung Jawa Lama

- Bahwa telah terjadi kesalahan di TPS 2 Kampung Jawa Lama, dimana suara yang tercatat 76 tetapi ditulis 2;
- Pada saat akan menghitung suara di TPS 2 Kampung Jawa Lama yang dilakukan di PPK, suara di TPS 2 Kampung Jawa Lama terambil oleh petugas, sehingga rekap suara tersebut dilakukan dengan membaca dan mengkroscek langsung pada C-1 milik PPK. Kemudian pada saat mau mengkroscek dengan C-2 yang berada di dalam tong, ternyata angka perolehan suara dari semua partai berbeda (berubah), termasuk suara PBA;

- Pada jam 14.00, saksi membaca kembali C-1 untuk TPS 2 Kampung Jawa Lama, dimana pada waktu itu saksi melihat angka 76 yang tertulis di C-1 telah tercoret dan diganti menjadi angka 2, padahal menurut saksi angka 2 tersebut adalah milik TPS 2 Kampung Jawa Baru. Menurut Saksi bahwa angka yang benar untuk TPS 2 Kampung Jawa Lama adalah 76, tetapi di rekap PPK tercatat angka 2;

3. **M. NURDIN SURAT, Ketua PPS Desa/Gampong Hagu Teungoh**

- Pada tanggal 10, Saksi dipanggil oleh PPK ke kantor kecamatan untuk menyerahkan *bundle* C-1 dan Saksi pada tanggal itu juga menyerahkan seluruh C-1 kepada PPK. Kemudian pada tanggal 15, mulai jam 20.00 sampai dengan jam 00.00 dilakukan penghitungan kembali C-2 yang disaksikan oleh masing-masing partai. Penghitungan kembali C 1 tersebut menghasilkan suara untuk PBA adalah Di TPS 1 memperoleh 33 suara, TPS 2 memperoleh 65 suara, TPS 3 memperoleh 6 suara, TPS 4 memperoleh 2 suara, TPS memperoleh 5 suara 7, TPS 6 memperoleh 15 suara, TPS 7 memperoleh 9 suara, TPS 8 memperoleh 5 suara. Total perolehan suara PBA adalah 142 suara, tetapi setelah rekap di PPK perolehan suara PBA 60 suara, sehingga telah terjadi perbedaan perolehan suara antara di tingkat PPS dengan PPK; Dalam hal ini, khusus untuk TPA kami jelaskan per TPS;
- Saksi membenarkan bahwa pada waktu penghitungan kembali tanggal 10 bahwa data C1 dengan C 2 adalah sama, namun perbedaan suara tersebut terjadi pada saat rekap akhir, dimana pada waktu itu saksi tidak mengikuti Pleno;

4. **ABDUL FARID, Ketua KPPS di TPS 2 Hagu Teungoh**

- Saksi menerangkan perolehan suara celeg nomor urut 3 atas nama Imran M. Yasin yang di TPS 2 memperoleh 53 suara, sedangkan rekap di PPK menjadi 10 suara;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengikuti Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 April;

5. SAUKANI, saksi di PPK Kecamatan Banda Sakti

- Pada tanggal 17 telah dilaksanakan acara rekapitulasi hasil pemilihan suara. Saksi melihat adanya penyimpangan saat rekapitulasi. Penyimpangan tersebut adalah ditemukannya lembaran C-1 yang sudah tercontreng, hilang atau berkurang di TPS 2 Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti. Jumlah angka yang hilang adalah sebanyak 79 suara. Untuk TPS 1 sampai dengan TPS 13 berjumlah 271 suara, tetapi dicatat 192 suara, sehingga selisih 79 suara;
- Pada saat rekapitulasi, Saksi pada tanggal 17 jam 14.00 mendapat undangan melalui SMS yaitu yang memberitahukan akan ada rekapitulasi. Pada waktu rekapitulasi, saksi hadir dan mendatangi daftar hadir dua kali, yaitu jam 14.00, dan jam 20, tetapi karena perolehan suara yang dibacakan tidak sesuai dengan yang ada di TPS, maka saksi tidak menandatangani berita acara;
- Pada pleno keesokan harinya, saksi tidak menerima hasil rekapitulasi, karena rekap yang dibacakan di pleno tidak sesuai dengan hasil dari saksi-saksi di TPS. Jika perolehan suara tersebut dibandingkan dengan suara yang ada di TPS, maka suara yang diumumkan di pleno sangat jauh sekali berkurang, sehingga pada waktu Saksi melakukan *complaint* kepada PPK. Karena PPK tidak menanggapi protes yang dilakukan oleh saksi, maka keesokan harinya saksi langsung membuat pengaduan di Panwaslu di Kota Lhokseumawe;
- Ketika di lapangan, Saksi melihat pada C 1 terdapat banyak coretan, dimana angka 76, dicoret dan diganti menjadi 2, sehingga suara PBA untuk TPS 2 di Kelurahan Kampung Jawa Lama hilang 74 suara
- Saksi mengetahui adanya coretan di C 1 yaitu pada waktu menjadi saksi di kepolisian, dan pada waktu itu PPK mengakui melakukan pencoretan karena khilaf;
- Ketika ditanya apakah kesilapan tersebut disebabkan nama yang mirip antara kampung jawa lama dan kampung jawa baru, saksi menjawab hal itu tidak benar soalnya sangat jelas, itu, di lembaran C-1 memang atasnya sudah ada tulisan Kampung Jawa Lama, Kampung Jawa Baru dan itu BC-1 tersebut benar-benar Kampung Jawa Lama;

6. M. RUSLI, Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Kampung Jawa

- Sebagai Ketua KPPS, saksi pada hari H Pemilu melakukan merekap suara, dimana PBA memperoleh 76 suara, dengan perincian suara partai (PBA) memperoleh 4 suara, caleg nomor 1 memperoleh 64 suara, caleg nomor urut 2 memperoleh 1 suara, caleg nomor urut 7 memperoleh 1 suara, dan caleg nomor urut 8 memperoleh 6 suara, sehingga total suara PBA adalah 76 suara;
- Saksi tidak mengetahui mengapa suara PBA di PPK bisa berubah, tetapi saksi yakin bahwa PBA memperoleh 76 suara;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, tidak bertanggal bulan Mei 2009 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di Kelurahan Jawa Lama sesuai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 s.d. TPS 13 adalah 271 suara, namun di PPK berkurang menjadi 192 suara, sehingga suara Pemohon hilang 79 suara;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara di Desa Gampong Naga Tengah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 s.d. 8 dan total perolehan suara 142 suara, namun di PPK memperoleh 60 suara, sehingga suara Pemohon hilang sebanyak 82 suara;
3. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Bersatu Atjeh yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 menjadi 1.028 suara, sedangkan perolehan suara Partai Daulat Aceh untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1 sebesar 997 suara sebagai salah satu partai yang mendapatkan kursi sisa dan sangat berpengaruh dan merugikan hak perolehan kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon pada persidangan tanggal 22 dan 26 Mei 2009 menyampaikan jawaban lisan dan telah pula dilengkapi dengan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan formulir Lampiran C 1 Perolehan suara partai politik untuk masing-masing desa yang di perselisihkan adalah:

Desa Kampung Jawa Lhokseumawe

TPS	Partai PDA	Partai PBA
1	7	7
2	2	2
3	3	65
4	10	-
5	7	25
6	-	11
7	1	44
8	2	6
9	4	10
10	4	4
11	6	9
12	1	5
13	-	9
Jumlah	47	197

(Bukti T.T-01)

Desa Hagu Teungoh

TPS	Partai PDA	Partai PBA
1	4	33
2	1	65
3	13	6
4	13	2
5	4	7
6	2	15
7	2	9
8	2	5
Jumlah	41	242

(Bukti T.T-02)

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di PPK Kecamatan Banda Sakti, Model DA 1 perolehan suara masing-masing partai adalah:

Desa	Partai PDA	Partai PBA
Kampung Jawa Lhokseumawe	41	192
Hagu Teungoh	41	60

(Bukti: T.T-03)

Berdasarkan data formulir lampiran C 1 bahwa terjadi selisih perolehan suara PBA sebanyak 82 suara. Selisih suara tersebut terjadi karena terdapat suara yang tidak terekap, yaitu dapat dirinci sebagai berikut:

Desa	PDA		PBA	
	Lamp. C 1	DA-1	Lamp. C 1	DA-1
Kampung Jawa Lhokseumawe	47	41	197	192
Selisih	6		5	

Berdasarkan data di atas, maka perolehan suara akhir untuk masing-masing partai politik sebagai berikut:

Partai Politik	Jumlah perolehan
Partai Daulat Aceh	1003
Partai Bersatu Atjeh	954

3. Bahwa dengan demikian maka perolehan kursi DPRD Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Keadilan Sejahtera	2.011	1
2	Partai Amanat Nasional	2.064	1
3	Partai Golkar	1.145	1
4	Partai Demokrat	4.280	2
5	Partai Daulat Aceh	1.003	1
6	Partai SIRA	1.349	1
7	Partai Aceh	14.040	5

Dengan demikian berdasarkan data tersebut, Partai Bersatu Atjeh tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan Lhokseumawe;

Berdasarkan alasan tersebut, Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan Partai Daulat Aceh tetap mendapatkan 1 kursi untuk daerah pemilihan Lhokseumawe 1;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Lhokseumawe melaksanakan putusan ini;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model C, C 1 dan Lampiran C 1 Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe;
2. Bukti T.T-2 : Model C, C1, dan Lampiran C 1 Desa Hagu Teungoh;
3. Bukti T.T-3 : Model DA, DA-1, dan Lampiran DA-1 Kecamatan Banda Saksi;
4. Bukti T.T.-4 : Model DB, DB 1, dan Lampiran DB 1 Kota Lhokseumawe;
5. Buktu T.T-5 : Model EB dan Model EB-1 Kota Lhokseumawe;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lhokseumawe menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Lhokseumawe bahwa rekapitulasi yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe/daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPUD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berpedoman pada hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sehingga tidak beralasan dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi kekurangan atau perselisihan suara miliknya. Dalam peraturan disebutkan bahwa setiap saksi peserta Pemilu dipersilakan menyampaikan keberatannya secara tertulis pada fomulir C-3 pada tingkat KPPS dan DA-3 di tingkat PPK, maka atas keberatan-keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu satu tingkat di atasnya, misalnya keberatan di tingkat KPPS ditindaklanjuti dan diselesaikan pada tingkat PPK, begitu seterusnya;

2. Bahwa sesuai hasil penghitungan suara di tingkat KPPS, perolehan suara partai politik pada formulir Lampiran C 1 untuk masing-masing desa terdapat selisih sebagai berikut:

Desa Kampung Jawa Lhokseumawe

TPS	Partai PDA	PARTAI PBA
1	7	7
2	2	2
3	3	65
4	10	-
5	7	25
6	-	11
7	1	44
8	2	6
9	4	10
10	4	4
11	6	9
12	1	5
13	-	9
Jumlah	47	197

Desa Hagu Teungoh

TPS	Partai PDA	PARTAI PBA
1	4	33
2	1	65
3	13	6
4	13	2
5	4	7
6	2	15
7	2	9
8	2	5
JUMLAH	41	142

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di PPK Banda Sakti, model DA-1 perolehan suara masing-masing partai adalah:

DESA	Partai PDA	Partai PBA
Kampung Jawa Lhoksumawe	41	192
Hagu Teugoh	41	60

(Bukti: P.T 03)

Bahwa setelah diadakan penelitian ulang formulir lampiran C 1 di Desa Hagu Teungoh, Panwaslu mengakui memang terdapat kekeliruan atau perselisihan perolehan suara PBA sebanyak 82 suara;

Bahwa berdasarkan perbandingan antara rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan lampiran C 1 di Desa Kampung Jawa Lhokseumawe pihak terkait terdapat perselisihan suara tidak terekap masing-masing partai sebagai berikut:

DESA	PDA		PBA	
	C 1	DA-1	C 1	DA – 1
Kampung Jawa Lhoksumawe	47	41	197	192
SELISIH	6		5	

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan serta menetapkan bahwa perolehan kursi terakhir DPRK Lhokseumawe, tetap kepada Partai Daulat Atjeh dan perolehan suara akhir untuk masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
Partai Daulat Aceh (PDA)	1003
Partai Bersatu Aceh (PBA)	954

4. Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRK Lhoksumawe Daerah Pemilihan Lhoksumawe 1, yang berjumlah 12 kursi adalah sebagai berikut;

No	Partai Politik	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Keadilan Sejahtera	2011	1
2	Partai Amanat Nasional	2064	1
3	Partai Golkar	1145	1
4	Partai Demokrat	4280	2
5	Partai Daulat Aceh	1003	1
6	Partai SIRA	1349	1
7	Partai Aceh	14040	5

[2.8] Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 01 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 01 Juni 2009 yang pada pokoknya Pemohon membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, dan tetap pada dalil permohonannya semula;

[2.9] Menimbang bahwa Turut Termohon, pada akhirnya juga menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa ada tanggal bulan dan tahun yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Pemilu DPRD Kota Lhokseumawe;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) huruf c, *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:*

a.;

b.;

c. partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon”;

d.;

Pasal 5 huruf c, *“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:*

a.;

b.;

c. perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh”.

d.”;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 huruf c PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:

- bahwa benar sesuai dengan Bukti P-1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.10 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2009 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat yang ditentukan oleh undang-undang;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta permohonan diajukan dalam tenggat yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa pokok-pokok permasalahan yang harus diputuskan oleh Mahkamah adalah menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah kehilangan 161 suara pada rekapitulasi KIP Kota Lhokseumawe, yaitu:

Partai	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
PBA Kota Lhokseumawe	867	1.028	161

Suara Pemohon tersebut hilang di sejumlah TPS di Kelurahan Kampung Jawa Lama dan Desa/Gampong Hagu Teungoh dengan perincian sebagai berikut:

No	Kota Lhokseumawe	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1	Kelurahan Kampung Jawa	192	271	79
2	Desa/Gampong Hagu Teungoh	60	142	82
	Total Selisih	252	413	161

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2009 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUKHTAR**, menerangkan bahwa dalam pemeriksaan di kepolisian, PPK dan KPPS telah mengakui melakukan pencoretan terhadap C-1 di PPK, tetapi mereka tidak melakukan perubahan suara. Bahwa pada waktu di PPK, Saksi melihat angka 76 yang ada di C-1 dicoret dan diganti dengan angka 2;
2. Saksi **M. IQBAL ISMI**, menerangkan bahwa pada waktu membaca C-1 untuk TPS 2 Kampung Jawa Lama, Saksi melihat angka 76 yang tertulis di C-1 telah tercoret dan diganti menjadi angka 2, padahal menurut saksi angka 2 tersebut adalah milik TPS 2 Kampung Jawa Baru. Menurut Saksi bahwa angka yang benar untuk TPS 2 Kampung Jawa Lama adalah 76, tetapi di rekapitulasi PPK tercatat angka 2;

3. Saksi **M. NURDIN SURAT**, menerangkan bahwa pada tanggal 10 dipanggil oleh PPK ke kantor kecamatan untuk menyerahkan seluruh *bundle* C-1 kepada PPK. Pada tanggal 15 dilakukan penghitungan kembali C-1 yang disaksikan oleh masing-masing partai yang menghasilkan perolehan suara untuk PBA di TPS 1, 33 suara, TPS 2, 65 suara, TPS 3, 6 suara, TPS 4, 2 suara, TPS 5, 7, TPS 6, 15 suara, TPS 7, 9 suara, TPS 8, 5 suara, sehingga total perolehan suara PBA adalah 142 suara; Akan tetapi setelah di rekapitulasi di PPK perolehan suara PBA berubah menjadi 60 suara, sehingga terjadi selisih perolehan suara di TPS dan PPK yaitu sejumlah 82 suara;
4. Saksi **ABDUL FARID**, menerangkan bahwa perolehan suara caleg nomor urut 3 atas nama Imran M. Yasin di TPS 2, 53 suara, sedangkan di PPK menjadi 10 suara, sehingga terjadi selisih 43 suara;
5. Saksi **SAUKANI**, menerangkan bahwa pada tanggal 17 dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimana saksi melihat adanya penyimpangan saat rekapitulasi suara PBA di TPS 1 sampai dengan 13 seharusnya 271 suara, tetapi dicatat 192 suara, sehingga selisih 79 suara;
6. Saksi **M. RUSLI**, menerangkan bahwa sebagai Ketua KPPS melakukan penghitungan suara, dimana PBA memperoleh 76 suara, dengan perincian, partai (PBA) 4 suara; caleg nomor 1, 64 suara; caleg nomor 2, 1 suara; caleg nomor 7, 1 suara; dan caleg nomor 8, 6 suara; sehingga total suara PBA adalah 76 suara;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis dan Turut Termohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T-5;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Turut Termohon, Panitia Pengawas Pemilu Kota Lokseumawe juga menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 25 Mei 2009;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah kehilangan suara Pemohon yang didalilkan sebanyak 161 suara,

yang terjadi masing-masing di TPS-TPS di Kelurahan Kampung Jawa Lama dan TPS Kampung Hagu Teungoh Daerah Pemilihan Kota Lhoksemawe 1, yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa Turut Termohon menerangkan bahwa dalil permohonan yang menyatakan perolehan suara yang benar bagi Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Lhoksemawe 1 tersebut sebesar 1.028, telah dibantah oleh Turut Termohon, dan perolehan suara yang benar bagi Pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah sejumlah 867 suara, sehingga oleh karenanya beban bukti ada pada Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing menjadi anggota Panwas Kota Lhoksemawe, Ketua-Ketua PPS dan KPPS di tempat-tempat kehilangan suara Pemohon terjadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa kehilangan suara Pemohon yang didalilkan tersebut benar adanya, keterangan saksi mana telah pula didukung oleh bukti-bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, berupa fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 13 Kelurahan Kampung Jawa Lama, TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Hagu Teungoh dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Banda Sakti;

[3.15] Menimbang bahwa meskipun Turut Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, dan mengajukan alat-alat bukti T.T.-1 sampai dengan T.T. 5, maka setelah membandingkan bukti-bukti tersebut dengan bukti-bukti surat Pemohon dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa bukti T.T-1 TPS 02 Kampung Jawa Lama, terlihat banyak coretan-coretan, sedangkan pada bukti Pemohon (Bukti P-4) untuk TPS yang sama form C-1 tidak mengandung coretan-coretan, di mana termuat angka perolehan suara Pemohon di 13 TPS sejumlah 271 suara, yang oleh Turut Termohon dihitung sebesar 192 suara (Bukti T.T-3). Demikian juga perolehan suara di 8 TPS Desa Hagu Teungoh

menurut Pemohon diperoleh 142 suara (Bukti P-5), dan oleh Turut Termohon dihitung 60 suara (TT-3 = P-3);

2. Turut Termohon menerangkan bahwa memang terdapat selisih kekurangan suara Pemohon, sehingga seharusnya 954 suara yang menurut Turut Termohon telah diperbaiki, akan tetapi dalam DA-1 angka perolehan suara Pemohon tidak berubah yaitu 867 suara;
3. Form C-1 versi Turut Termohon menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS Kampung Jawa Lama sejumlah 197 suara, sedangkan versi Pemohon menunjukkan perolehan suaranya 271, sehingga terdapat selisih perolehan Pemohon sejumlah 74 suara;

[3.16] Menimbang bahwa melalui perbandingan bukti-bukti surat Pemohon dengan bukti-bukti surat Termohon/Turut Termohon untuk form yang sama sebagaimana diutarakan dalam paragraf [3.15] tersebut di atas, maka catatan-catatan, tip-ex dan coretan-coretan yang ditemukan pada bukti-bukti Termohon/Turut-Termohon tersebut menyebabkan terjadinya perubahan angka-angka pada form C-1 di mana perolehan suara Pemohon di TPS 2 Kampung Jawa Lama semula sejumlah 76 suara (Bukti P-04 dicoret/diganti menjadi 2 suara (Bukti T.T-01). Sedangkan di Hago Teoungoh perolehan Pemohon semula 142 suara (Bukti P-5) dan dalam Model DA-1 ditulis 60 suara (Bukti P-3 = T.T-03), sehingga keseluruhan perubahan hasil penghitungan suara tersebut berjumlah 161 suara;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut, Mahkamah menilai alat-alat bukti yang diajukan Termohon/Turut Termohon telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna dan sah. Sebaliknya keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, yang justru menjadi penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di lokasi terjadinya pengurangan suara Pemohon sebagai mana didalilkan, yang bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 berupa formulir C-1, oleh Mahkamah dinilai sebagai bukti yang sempurna dan sah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon cukup beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan Keputusan KIP Kota

Lhokseumawe tentang penetapan hasil penghitungan suara Partai Bersatu Atjeh di daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1;

Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar bagi Partai Bersatu Atjeh untuk daerah pemilihan Kota Lhokseumawe 1 adalah sebesar 1.028 suara;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Komisi Independen Pemilihan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

Panitera Pengganti

ttd.

Sunardi